



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 44 TAHUN 2017

T E N T A N G

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib terarahnya pengelolaan dana desa sehingga dapat memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Nagari untuk Tahun Anggaran 2018, perlu adanya Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat.
7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari.
8. Prioritas Penggunaan Dana Nagari adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan pelaksanaannya dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Nagari.
9. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Nagari (DN) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa ( ADD ) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Nagari ( ADN ) yang merupakan Alokasi dana kepada Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan dalam APB Kabupaten Pesisir Selatan setelah dikurangi DAK.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Nagari atau prakarsa masyarakat Nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan Masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Nagari adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Nagari yang telah dijalankan oleh Nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh nagari atau yang muncul karena perkembangan nagari dan prakarsa masyarakat nagari.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya di sebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 6 ( enam ) tahun
15. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang Selanjutnya disebut RKP Nagari adalah dokumen perencanaan Nagari untuk periode 1 ( satu ) Tahun.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Maksud pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Nagari adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam penetapan prioritas program kegiatan Pemerintah Nagari dalam penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 3

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Nagari bertujuan untuk :

- a. Memberi Acuan program dan kegiatan bagi Penyelenggaraan Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari yang dibiayai oleh Dana Nagari.
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran nagari.

### Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Nagari didasarkan pada prinsip :

- a. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Nagari tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan nagari yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat nagari.
- c. Kewenangan nagari, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari.
- d. Partisipatif dengan mengutamakan prakasa dan kreatifitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya nagari mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam nagari mengutamakan tenaga pikiran dan keterampilan warga nagari dan kearifan lokal.
- f. Tipologi Nagari, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan berkarakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Nagari yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Nagari.

## BAB III

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA NAGARI

#### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Nagari untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Nagari diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sesuai dengan kondisi dan potensi nagari.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan produk unggulan nagari atau kawasan perdesaan, BUM Nagari atau BUM Nagari Bersama, Embung, dan sarana olah raga Nagari sesuai dengan kewenangan nagari.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 20 Desember 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

TTD

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

TTD

ERIZON  
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR : 44